



P U T U S A N

NOMOR 41/PID.SUS/2021/PTGTO

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI GORONTALO yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : PANDRY Y ABDULLAH alias PANDRI;
Tempat lahir : Limboto;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun /12 Mei 1997;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Balahu Kec. Tilihulawa Kab. Gorontalo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum yakni IDRUL WAHID, S.H.I. dan YUSUF SADU, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Sultan Amai Gorontalo. Alamat Jl. Gelatik I Kelurahan Heledulaa Utara Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo. Berdasarkan surat Kuasa tanggal 9 Februari 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 21 Mei 2021 Nomor 41 /PID.SUS/2021/PT.GTO tentang Penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa perkara Banding ini, serta berkas perkara Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Lbo. dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Tingkat Banding Nomor 41/PID.SUS/2021/PT.GTO tertanggal 21 Mei 2021 Tentang penetapan hari sidang;

Telah Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Limboto yang berbunyi sebagai berikut:

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 41/PID.SUS/2021/PTGTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

Bahwa terdakwa PANDRI Y. ABDULLAH pada hari Rabu tanggal 15 Januari tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di rumah nenek terdakwa di Kel. Kayumerah Kec. Limboto Kab. Gorontalo, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, selaku pemberi fidusia telah mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebagai pemberi Fidusia dan PT. FIFGroup sebagai penerima fidusia serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CBR 150 warna merah putih, nomor polisi DM 2491 HQ, nomor rangka MH1KC9117JK196692, nomor mesin KC91E1167638, a.n. STNK. PANDRI Y. ABDULLAH sebagai obyek jaminan fidusia sebagaimana akta jaminan fidusia nomor 746 tanggal 26 Oktober 2018 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W26.00038549.AH.05.01 Tahun 2018 Tanggal 29 Oktober 2018 Jam 07:46:16;
- Bahwa bermula pada tanggal 30 September 2019 terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CBR 150 warna merah putih, nomor polisi DM 2491 HQ, nomor rangka MH1KC9117JK196692, nomor mesin KC91E1167638, a.n. STNK. PANDRI Y. ABDULLAH pada CV. SINAR KRIDA Kel. Hepuhulawa Kec. Limboto Kab. Gorontalo dengan cara pembayaran kredit menggunakan jasa PT. FIF Group selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 bertempat di Kantor FIF Grup cabang Gorontalo terdakwa menyetujui dan menandatangani perjanjian pembiayaan dengan surat kuasa membebankan jaminan fidusia kepada PT. FIFGroup, dimana di dalam perjanjian kontrak tersebut terdakwa menyetujui sepeda motor dengan harga Rp. 37.700.00,-, uang muka Rp. 7.500.000,- dan untuk melakukan angsuran selama 32 (tiga puluh dua) kali atau selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan sebesar Rp. 1.648.000,- tiap bulan, angsuran yang di bayarkan setiap jatuh tempo tanggal 08 tiap bulan sejak tanggal 08 November

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 41/PID.SUS/2021/PTGTO



2018, akan tetapi pada saat memasuki setoran yang ke 15 (lima belas) pada tanggal 08 bulan Januari tahun 2020 terdakwa sudah tidak membayarkan lagi angsuranya hingga saat ini;

- Bahwa dikarenakan terdakwa sudah tidak mampu untuk membayar setoran sepeda motornya, sehingga terdakwa menanyakan kepada tetangga terdakwa yang bernama saksi BAMBANG ALI SIDU **“jika ada yang mau beli motor, saya punya motor mau dijual”** kemudian pada malam harinya terdakwa didatangi oleh saksi BAMBANG ALI SIDU yang mengatakan bahwa **“ada yang mau membeli motormu akan tetapi dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)”** karena terdakwa sedang memerlukan uang untuk membangun rumah sehingga terdakwa menyetujuinya dan dipertemukan dengan saksi IRWAN ALI yang hendak membeli sepeda motor terdakwa tersebut, lalu pada tanggal 15 bulan Januari 2020, terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CBR 150 warna merah putih, nomor polisi DM 2491 HQ, nomor rangka MH1KC9117JK196692, nomor mesin KC91E1167638, a.n. STNK. PANDRI Y. ABDULLAH kepada Sdra. IRWAN ALI seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) di rumah nenek terdakwa di Kel. Kayumerah Kec. Limboto Kab. Gorontalo dengan disertai kwitansi 15 Januari 2020 tanpa pemberitahuan/ijin PT. FIFGroup;
- Bahwa pada saat tunggakan yang bulan pertama pihak pembiayaan mendatangi rumah terdakwa dengan maksud untuk menagih tunggakan setoran akan tetapi terdakwa tidak memberikan uang setoran tersebut kemudian pada saat tunggakan angsuran yang ketiga, kolektor bernama saksi DIDIK mendatangi kembali rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa akan tetapi terdakwa tetap tidak bisa membayarkan angsuran tersebut dan mengatakan kepada saksi DIDIK dimana sepeda motor tersebut telah dialihkan dengan cara dijual kepada saksi IRWAN ALI di Kel. Kayumera Kec. Limboto Kab. Gorontalo transaksinya di rumah nenek terdakwa pada tanggal 15 bulan Januari 2020 dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa pada saat terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CBR 150 warna merah putih, nomor polisi DM 2491 HQ, nomor

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 41/PID.SUS/2021/PTGTO



rangka MH1KC9117JK196692, nomor mesin KC91E1167638, a.n. STNK. PANDRI Y. ABDULLAH yang menjadi objek jaminan fidusia itu kepada saksi IRWAN ALI tanpa sepengetahuan dan seijin tertulis dari pihak PT. FIFGroup selaku penerima fidusia dengan alasan karena saksi IRWAN ALI mengatakan kepada terdakwa bahwa dirinya akan melanjutkan setoran tetapi pada di kwitansi tersebut tidak tertulis untuk melanjutkan setoran melainkan dijual;

- Bahwa kemudian pada bulan April 2020 sekitar jam 08.00 wita bertempat di rumah saksi IRWAN ALI di Kel. Pohe Kec. Hulontalo Kota Gorontalo, saksi IRWAN ALI menjual kembali sepeda motor tersebut beserta STNK kepada AZIS (DPO) yang beralamat di Kec. Luwuk Banggai dengan harga Rp. 10.000.000,- tanpa disertai kwitansi;
- Bahwa jumlah kerugian yang dialami PT. FIF Group sebesar Rp. Rp.29.664.000 (dua puluh sembilan juta enam ratus enam puluh empat ribu);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;

Telah membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Limboto terhadap Terdakwa yakni sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PANDRI Y. ABDULLAH bersalah melakukan tindak pidana "Fidusia" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PANDRI Y. ABDULLAH dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa untuk segera ditahan dan denda sebesar Rp.2.500.000,00- (dua juta lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 lembar kuitansi pembayaran 1 unit motor CBR tahun 2018 warna merah yang ditandatangani oleh saksi Irwan Ali tanggal 15 Januari 2020;

Dikembalikan kepada Terdakwa PANDRI Y. ABDULLAH;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 41/PID.SUS/2021/PTGTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000,00-(lima ribu rupiah);

Telah membaca pembelaan penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 1 April 2021 yang pada pokoknya agar supaya Terdakwa dibebaskan dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum karena tidak terbukti unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa atau meminta hukuman yang ringan-ringanya;

Telah membaca putusan Pengadilan Negeri Limboto tertanggal 15 April 2021 Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Lbo yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PANDRI Y. ABDULLAH alias PANDRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran 1 unit motor CBR tahun 2018 warna merah yang ditandatangani oleh saksi Irwan Ali tanggal 15 Januari 2020;Dikembalikan kepada Pandri Y. Abdullah;
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Limboto bahwa pada tanggal 22 April 2021 Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Limboto telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 15 April 2021 Nomor 19/Pid.Sus/2021/PNLbo;
2. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Limboto bahwa pada tanggal 28 April 2021 permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 41/PID.SUS/2021/PTGTO



19/Pid.Sus/2021/PN Lbo tertanggal 15 April 2021 tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

3. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Lbo yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 29 April 2021 yang diserahkan kepada Penuntut Umum;
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Lbo yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 29 April 2021 yang diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum atas putusan Pengadilan Negeri Limboto tertanggal 15 April 2021 Nomor 19/Pid.Sus 2021/PN Lbo telah diajukan pada tanggal 22 April 2021 sehingga masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 15 April 2021 Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Lbo Pengadilan Tinggi memperoleh adanya fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2018 Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CBR 150 warna merah putih Nomor Polisi DM 2491 HQ X Nomor Rangka MH1KC9117JK196692, dengan cara kredit melalui lembaga pembiayaan PT. Federal Internasional Finance (PT. FIF) Cabang Gorontalo. Terhadap hal tersebut dibuatlah perjanjian kredit atau perjanjian pembiayaan. PT. FIF Cabang Gorontalo sebagai Kreditor sedangkan Supriadi Abas (Terdakwa) sebagai Debitur;
- Bahwa terhadap perjanjian pembiayaan tersebut selanjutnya dibuat surat pembebanan benda dengan jaminan fidusia Akta Jaminan Fidusia Nomor :746 tanggal 26 Oktober 2018 dimana dalam akta tersebut PT FIF Cabang Gorontalo/Kreditor sebagai Penerima Fidusia sedangkan Terdakwa/Debitur sebagai Pemberi Fidusia Kemudian akta tersebut

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 41/PID.SUS/2021/PTGTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor:W26. 00038549. 1H.05.01 tahun 2018 tanggal 29 Oktober 2018 dibuat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Gorontalo;

- Bahwa dalam perjanjian pembiayaan tersebut, Terdakwa menyetujui untuk melakukan angsuran sepeda motor selama 32 (tiga puluh dua) bulan atau selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan, angsuran yang dibayarkan oleh Terdakwa dengan jatuh tempo setiap tanggal 8 bulan berjalan dimulai sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
- Bahwa pada masa pembayaran angsuran, Terdakwa membayar angsurannya hanya sampai pada angsuran keempat belas atau bulan Desember 2019, sedangkan untuk angsuran kelima belas yang jatuh tempo pada tanggal 8 Januari 2020 Terdakwa tidak lagi membayar angsurannya. demikian pula untuk angsuran seterusnya hingga kini;
- Bahwa setelah pihak PT. FIF Cabang Gorontalo, mendatangi Terdakwa untuk menagih pembayaran angsuran sepeda motor tersebut kemudian diketahui dari pengakuan Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut tidak lagi dalam penguasaannya karena telah dijual kepada saksi Irwan Ali;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Irwan Ali pada tanggal 15 Januari 2020 dengan harga Rp.8.000.000,00- (delapan juta rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa menjual sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan atau izin tertulis dari PT. FIF Cabang Gorontalo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 15 April 2021 Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Lbo dengan menghubungkan fakta-fakta dipersidangan tersebut Pengadilan Tinggi Gorontalo berpendapat bahwa pertimbangan majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa PANDRI Y. ABDULLAH alias PANDRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum serta

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 41/PID.SUS/2021/PTGTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya pidana yang dijatuhkan sudah tepat dan benar; oleh karena itu pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan putusan majelis Hakim Tingkat Pertama, maka putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Lbo tertanggal 15 April 2021 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat menanggapi apa yang menjadi alasan Banding dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Lbo tertanggal 15 April 2021;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp .5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 oleh kami ARI JIWANTARA, S.H.,M.Hum., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 41/PID.SUS/2021/PTGT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo, selaku Hakim Ketua Majelis, LUTFI, S.H. Dan NOER ALI, S.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota, serta MUHAMAD ALDRIN MALIE, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Gorontalo tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

1. LUTFI, S.H.

ARIJIWANTARA, S.H., M.Hum.

Ttd.

2. NOER ALI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

MUHAMAD ALDRIN MALIE, S.H.

SALINAN YANG SAH SESUAI ASLINYA

Plh. PANITERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

MUH. ALDRIN MALIE, S.H.

NIP. 19691109 199003 1 002

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 41/PID.SUS/2021/PTGTG